

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Meprofarm Pharmaceutical Industries yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2025 hingga 24 Oktober 2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan PKPA berperan dalam meningkatkan pengetahuan serta pemahaman calon Apoteker mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab Apoteker di lingkungan industri farmasi
2. Melalui PKPA, calon Apoteker memperoleh pengalaman praktis yang berguna untuk mengasah keterampilan, memperluas wawasan, dan mempersiapkan diri dalam melaksanakan pekerjaan di bidang industri farmasi.
3. PKPA juga memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tahapan proses produksi obat, mulai dari bahan awal hingga menjadi produk jadi, serta memberikan gambaran nyata mengenai berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi dalam praktik kefarmasian di industri.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Meprofarm Pharmaceutical Industries pada tanggal 1 September 2025 hingga 24 Oktober 2025 adalah sebagai berikut:

1. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan PT. Meprofarm Pharmaceutical Industries diharapkan dapat terus mempertahankan serta mempererat kerja sama yang sudah terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan PKPA.

2. Penerapan prinsip-prinsip sesuai Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) di PT. Meprofarm Pharmaceutical Industries sebaiknya senantiasa dipertahankan dan disesuaikan dengan peraturan serta pembaharuan yang berlaku.
3. Sebelum mengikuti kegiatan PKPA, mahasiswa calon Apoteker disarankan untuk mempersiapkan diri dengan mempelajari peran, fungsi, dan tanggung jawab di setiap bagian industri farmasi sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman CPOB.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM RI. 2025. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Depkes RI. 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. 2023. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.